



**PUTUSAN**

Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxx umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Panyingkiran RT 001 RW 004 Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saeful Wahid Muharom, S.H dan Alip Bima Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sukaraja Mangunreja, Kebonkalapa RT 004 RW 001, Desa Cibalanarik, Kecamatan Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 1281/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 25 Maret 2024;

Penggugat;

**LAWAN**

xxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Panyingkiran RT 001 RW 004 Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 25 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Tsm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Pada tanggal 01 Mei 2023 telah melangsungkan perkawinan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. **3206291052023002** tertanggal 02 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padakembang, pada saat itu usia Penggugat 26 Tahun dan Tergugat usia 30 Tahun;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Nangkaleah, Kp. Golacir, RT 001 RW 005, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, selama 7 Hari dan kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat lebih kurang 90 hari;
3. Bahwa pada Tanggal 8 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke Jalan raya Pemogan, Gang Hj. Aminah, KP. Islam Kepalon, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah hidup rukun dan merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami dan Istri;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang putra yang bernama Gennefer Noor Dibumi Bin Irwan Ramdani berusia 4 Bulan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini telah berjalan 10 Bulan lamanya, namun kurang lebih sejak bulan September pada tahun 2023 Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat dengan Penggugat berbeda prinsip pemahaman dalam hal sudut pandang sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa perbedaan prinsip yang meyebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena sering terjadi kesalah pahaman dari Tergugat, perbedaan pendapat, gaya hidup, serta gaya pemikiran yang berbeda sudut pandang yang diakibatkan oleh riwayat penyakit mental yang diderita oleh diri Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada bulan September 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan hingga menyebabkan berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
8. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
9. Bahwa selama berpisah, Penggugat berdiam di rumah orangtuanya di Jalan Nangkaleah, Kp Golacir, RT 001 RW 005, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga melalui musyawarah tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, atas dasar pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikabulkan;

**12.** Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madharat dari pada maslahatnya, dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lainnya (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

**13.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Kami untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Kelas 1A c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Irwan Ramdani Bin Ade Noor**) terhadap Penggugat (**Silmi Roly Retina Binti Aceng Askuro Friady**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Atau** Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Kelas 1A c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Kelas 1A, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

## I. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3206291052023002 tanggal 01 Mei 2023 atas nama Silmi Roly Retina binti Aceng Askuro Friady dan Irwan Ramdani bin Ade Noor yang dikeluarkan oleh KUA Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

## II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat, Tergugat bernama Irwan Ramdani bin Ade Noor;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangganya tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Jalan Nangkaleah, Kp. Golacir, RT 001 RW 005, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, selama 7 Hari dan kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat lebih kurang 90 hari;;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang putra yang bernama Gennefer Noor Dibumi Bin Irwan Ramdani berusia 4 Bulan;;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan September pada tahun 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dengan Penggugat berbeda prinsip pemahaman dalam hal sudut pandang sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa pada bulan September 2023 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **Arip Rahman bin Nia Kurniawan**, umur 30 tahun, agama Islam, xxxxxxxx x telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Jalan Nangkaleah, Kp. Golacir, RT 001 RW 005, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, selama 7 Hari dan kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat lebih kurang 90 hari;;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang putra yang bernama Gennefer Noor Dibumi Bin Irwan Ramdani berusia 4 Bulan;;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan September pada tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dengan Penggugat berbeda prinsip pemahaman dalam hal sudut pandang sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perpisahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Saeful Wahid Muharom, S.H dan Alip Bima Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sukaraja Mangunreja, Kebonkalapa RT 004 RW 001, Desa Cibalanarik, Kecamatan Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 dan telah terdaftar dengan register Nomor 1281/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 25 Maret 2024, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah Pengadilan Agama Tasikmalaya, sesuai bukti (Vide. P.), maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Penggugat agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Aceng Askuro Friady bin Idih Abdurohman dan Arip Rahman bin Nia Kurniawan, majelis menerima keduanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang putra yang bernama Gennefer Noor Dibumi Bin Irwan Ramdani berusia 4 Bulan;;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dengan Penggugat berbeda prinsip pemahaman dalam hal sudut

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;

4. Bahwa pada bulan September 2023 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Mei 2023. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September pada tahun 2023 dan puncaknya bulan September 2023, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014, angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang disebut sebagai berikut dalam bagian

## C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ- tvnì ØnÊ°ã, äSÛ E, äSÛ- ECÐÀ Þ¾/4  
¾/4FÄ--¿ ää

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat (**Irwan Ramdani bin Ade Noor**)

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (**Silmi Roly Retina binti Aceng Askuro Friady**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal di atas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 H., oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat /Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik .

Ketua Majelis

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Maskur Ramdani, S.H.

## Rincian Biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>193.000,00</b>

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

## Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
- ...
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal .....
- ...

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1111 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)